



P U T U S A N

Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD. WAHID HARIYANTO Bin ABD. MANAF;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah
Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/94/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. MIFTAHUL KHOIR, S.H., 5. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., 6. MASROBI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dejeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. WAHID HARIYANTO bin ABD. MANAF bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 gram (berat bersih 0,638 gram) dan 0,89 gram (berat bersih 0,279 gram);
 - (total berat bersih narkotika jenis sabu 0,917 gram);
 - 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu;
 - 2) 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - 4) 4 (empat) buah sendok sabu;
 - 5) 3 (tiga) buah kompor sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ABD. WAHID HARIYANTO bin ABD. MANAF, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di gudang plastik yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa menemui DUR alias DURROHMAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di sebuah warung di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian DUR alias DURROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gudang plastik yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, beberapa menit kemudian DUR alias DURROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kemudian Terdakwa pulang ke rumah ;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi MOH. ISMAIL, SH dan saksi MASWIYONO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat beraktifitas untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu segera mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan sesampainya disana saksi MOH. ISMAIL, SH dan saksi MASWIYONO, SH melihat banyak orang yang merupakan pecandu narkotika jenis sabu keluar masuk rumah tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga langsung dilakukan penggerebakan ke dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) pack plastic klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja yang ada di kamar rumah Terdakwa ;

- Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada pelanggan yang biasa membeli dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada pelanggan yang akan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa maka Terdakwa juga sudah menyediakan peralatannya :
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07774/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 16180/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,279 gram dan nomor : 16181/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,638 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa dalam menjual maupun membeli narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD. WAHID HARIYANTO bin ABD. MANAF, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa menemui DUR alias DURROHMAN (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di sebuah warung di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian DUR alias DURROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gudang plastik yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, beberapa menit kemudian DUR alias DURROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kemudian Terdakwa pulang ke rumah ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi MOH. ISMAIL, SH dan saksi MASWIYONO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat beraktifitas untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu segera mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan sesampainya disana saksi MOH. ISMAIL, SH dan saksi MASWIYONO, SH melihat banyak orang yang merupakan pecandu narkotika jenis sabu keluar masuk rumah tersebut sehingga langsung dilakukan penggerebekan ke dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) pack plastic klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja yang ada di kamar rumah Terdakwa ;
- Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada pelanggan yang biasa membeli dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila ada pelanggan yang akan langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa maka Terdakwa juga sudah menyediakan peralatannya :

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07774/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur didapatkan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 16180/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,279 gram dan nomor : 16181/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,638 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MISWIYONO, SH serta beberapa petugas dari Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di di Desa Socah ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat beraktivitas sabu yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui banyak orang yang merupakan pecandu narkoba jenis sabu keluar masuk rumah tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan di rumah tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu serta bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu, yang ditemukan di bawah meja di kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang yang mau membelinya yang biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DUR alias DURROHMAN (DPO) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara sabu;
- Bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MASWIYONO, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MOH. ISMAIL serta beberapa petugas dari Resnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di di Desa Socah ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat beraktivitas sabu yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui banyak orang yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pecandu narkoba jenis sabu keluar masuk rumah tersebut dan langsung dilakukan penggerebekan di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu serta bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu, yang ditemukan di bawah meja di kamar Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang yang mau membelinya yang biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DUR alias DURROHMAN (DPO) di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara sabu;
- Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di bawah meja di kamar tidur rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu serta bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DUR alias DURROHMAN (DPO) di gudang plastic yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada para pembeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara biasanya pelanggan datang langsung ke rumah Tersangka untuk membeli sabu;
- Bahwa alat hisap sabu berupa bong disediakan oleh Terdakwa apabila ada pelanggan yang akan langsung mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara penyalahgunaan narkoba sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 gram (berat bersih 0,638 gram) dan 0,89 gram (berat bersih 0,279 gram);
(total berat bersih narkoba jenis sabu 0,917 gram);
 - 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah sendok sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 3 (tiga) buah kompor sabu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. 445/4996/433.102.1/VIII/2022 atas nama ABD. WAHID HARIYANTO dengan hasil dinyatakan Positif kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 07774/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 16180/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,279$ (nol koma dua tujuh sembilan) gram;
 - Nomor Bukti : 16181/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,638$ (nol koma enam tiga delapan) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 16180/2022/NNF s/d 16181/2022/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di bawah meja di kamar tidur rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu serta bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DUR alias DURROHMAN (DPO) di gudang plastic yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kepada para pembeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara biasanya pelanggan datang langsung ke rumah Tersangka untuk membeli sabu;
- Bahwa alat hisap sabu berupa bong disediakan oleh Terdakwa apabila ada pelanggan yang akan langsung mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara penyalahgunaan narkoba sabu pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ABD. WAHID HARIYANTO Bin ABD. MANAF yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Terdakwa ditangkap oleh saksi MOH. ISMAIL dan saksi MASWIYONO, S.H., selaku petugas kepolisian dari Polres Bangkalan dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) pack plastic klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja yang ada di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DUR alias DURROHMAN (DPO) di sebuah warung di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa menemui DUR alias DURROHMAN (DPO) di sebuah warung di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian DUR alias DURROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menunggu di gudang plastik yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, beberapa menit kemudian DUR alias DURROHMAN datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB saksi MOH. ISMAIL, SH dan saksi MASWIYONO, SH yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ada salah satu rumah yang sering dijadikan tempat beraktifitas untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu segera mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Timur Pasar RT.04 RW.05 Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan sesampainya disana saksi MOH. ISMAIL dan saksi MASWIYONO, SH melihat banyak orang yang merupakan pecandu narkoba jenis sabu keluar masuk rumah tersebut sehingga langsung dilakukan penggerebakan ke dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) pack plastic klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 4 (empat) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah kompor sabu yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah meja yang ada di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interrogasi lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 07774/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 16180/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,279$ (nol koma dua tujuh sembilan) gram;
 - Nomor Bukti : 16181/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,638$ (nol koma enam tiga delapan) gram;
- KESIMPULAN :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Bukti : 16180/2022/NNF s/d 16181/2022/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 gram (berat bersih 0,638 gram) dan 0,89 gram (berat bersih 0,279 gram);
(total berat bersih narkotika jenis sabu 0,917 gram);
 - 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah sendok sabu;
- 3 (tiga) buah kompor sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABD. WAHID HARIYANTO Bin ABD. MANAF secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,94 gram (berat bersih 0,638 gram) dan 0,89 gram (berat bersih 0,279 gram);(total berat bersih narkotika jenis sabu 0,917 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack klip kosong untuk bungkus sabu dan bekas bungkus sabu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu yang terhubung dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) pack sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah sendok sabu;
 - 3 (tiga) buah kompor sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.